



PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 PALSU OLEH OKNUM TENAGA

N Juni Triastuti, Annisa Khotimatul Husna, Almas Hilwiana, Indra Pradani Khumala, Refian Putra
Prehanawan, Tasya Rasyidah, Amelia Sri Mulyani

¹Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi: Annisa Khotimatul Husna . Alamat email: j500180140@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Kesehatan adalah aspek penting negara yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pengadaan vaksin. salah satu penyimpangan pada program ini adalah pemalsuan vaksin COVID-19. pengambilan data dan analisis pada makalah ini dengan penelusuran beberapa e-database. pada kasus ini terlibat salah satu tenaga kesehatan melanggar Pasal 196, 197, 198, dan 199 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 14 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984. Dari sudut hukum, pemberian vaksin palsu atau kosong merupakan tindakan yang membahayakan jiwa manusia apabila isi dari vaksin tidak sesuai dengan komposisi yang benar atau mengakibatkan kesalahan yang fatal pada pasien. Tindakan penegakan hukum yang konsisten, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pembuat vaksin palsu berdasar pada pasal 196 UU dan pasal 197 UU

Kata Kunci: Vaksin Palsu, Pemalsuan, Oknum Tenaga Kesehatan, Hukum, Undang-undang

ABSTRACT

Health is an important aspect of the country, one of which is realized in the form of vaccine procurement. One of the deviations from this program is the counterfeiting of the COVID-19 vaccine. data collection and analysis in this paper by browsing several e-databases. In this case, one of the health workers was involved in violating Articles 196, 197, 198, and 199 of the Health Law, Article 62 of the Consumer Protection Act, and Article 14 paragraph 1 of Law no. 4 of 1984. From a legal point of view, giving fake or blank vaccines is an act that endangers human life if the contents of the vaccine do not match the correct composition or result in fatal errors to the patient. Consistent law enforcement actions can provide a deterrent effect for the perpetrators of fake vaccine makers based on article 196 of the law and article 197 of the law.

Keywords: Word fake vaccines, counterfeiting, unscrupulous health workers, law, legislation

kasus (TMN, 11, spasi 2).



PENDAHULUAN (TMN, bold, 11)

Pendahuluan menjelaskan latar belakang, kajian review literatur/ penelitian/ laporan kasus sebelumnya, manfaat, dan tujuan penelitian. Kemudian juga berisi hipotesis dan kebaruan (novelty)/ perbedaan dengan penelitian sebelumnya, manfaat dan tujuan kajian review literatur/ penelitian/ laporan

METODE

Data yang digunakan diambil dari e- database yang berasal dari pubmed, science direct, dan google scholar (Cahyono et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, pemerintah menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Negara Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan kondisi kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Kesehatan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa mendatang. Dalam hal ini, obat termasuk salah satu aspek yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dengan ketersediaannya

dan kegunaannya. Pemerintah juga menjalankan “Program obat dan perbekalan kesehatan serta program pengawasan obat dan makanan” untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Peredaran obat-obatan terlarang saat ini menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius dan berkaitan dengan permasalahan hukum. Obat ilegal

Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, pemerintah menjamin tersedianya sarana dan prasarana kesehatan Negara Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan

kondisi kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Kesehatan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa mendatang. Dalam hal ini, obat termasuk salah satu aspek yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dengan ketersediaannya dan kegunaannya. Pemerintah juga menjalankan “Program obat dan perbekalan kesehatan serta program pengawasan obat dan makanan” untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.



Peredaran obat-obatan terlarang saat ini menyebabkan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius dan berkaitan dengan permasalahan hukum. Obat ilegal atau yang lebih dikenal dengan obat palsu

Obat atau vaksin palsu dapat terjadi baik pada obat yang paten atau obat generik, keduanya dapat dipalsukan, seperti kualitas yang sama sekali berbeda antara obat asli dan obat palsu. Terkadang ditemukan pemalsuan merek, obat yang tidak mengandung zat aktif, atau zat aktif yang berkurang bahkan berlainan. Pembuatan vaksin palsu digunakan sebagai bisnis oleh beberapa perusahaan, dan banyak dari kita saat ini menghadapi obat palsu atau merek terkenal, tetapi bukan hasil produksi pabrik obat resmi yang berlisensi.

Dari segi hukum, pemalsuan vaksin dan obat - obatan tidak hanya berkaitan dengan pemalsuan merek, namun juga komposisi obat atau vaksin tersebut, sehingga ini merupakan tindakan yang dapat mengancam jiwa. Untuk mengatasi hal ini,

Sebaikny dilakukan pengawasan.Pengawasan yang dilakukan sebaiknya tidak hanya pada rumah sakit, apoteker, toko obat, dan perusahaan farmasi, namun juga pada sistem produksi dan penjualan pasar, dan mengawasi setiap keluhan dari masyarakat umum. Terkait

penegakan hukum, pemerintah harus memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku dalam menanggapi kasus vaksin palsu. Produksi dan peredaran vaksin palsu dapat meningkat jika pengenaan sanksi yang dijatuhkan tidak menentu. Tindakan penegakan hukum yang konsisten, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pembuat vaksin palsu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

tentunya juga merugikan konsumen atau orang yang mengonsumsi obat tersebut. Tidak hanya mereka membeli produk yang tidak bermanfaat, tetapi kesehatan mereka juga terganggu.melanggar peraturan lisensi obat, terutama untuk produsen obat tersebut. Hal ini

Pemberian vaksin palsu atau vaksin kosong merupakan tindak pidana dan melanggar undang undang yang berlaku. Harus adanya ketegasan dalam hukuman yang berkaitan tentang pemalsuan vaksin bagi tersangka.

Saran

Pengawasan dan ketegasan dalam penanganan kasus ini agar masyarakat merasa aman sehingga perlu dibentuk undang-undang yang mengatur khusus mengenai sanksi

pemalsuan vaksin atau pemberian vaksin palsu



agar pengedaran vaksin palsu tidak terjadi lagi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tenaga medis meningkat untuk menyukseskan program vaksin dalam rangka membentuk imunitas dalam pandemi kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

Morrison, A. R. *et al.* (2020) 'Clinical characteristics and predictors of survival in adults with coronavirus disease 2019 receiving tocilizumab', *Journal of Autoimmunity*, 114, p. 102512. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102512>.

Sahuri Lasmadi. (2021) 'The Legal Act On Counterfeiting The Covid-19 Vaccine In Indonesian Health Law'. *International Journal of Law Recontruction*. P. 5 . doi :
[//dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545](https://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545)

Acces, O. (2020) 'Open Acces Acces', *Jurnal Bagus*, 02(01), pp. 402–406.

Cahyono, E. A., Sutomo and Harsono, A. (2019) 'Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan', *Jurnal Keperawatan*, p. 12.

Geovany G, D, Dana, (2021) 'Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang- Undang', 2(April), pp. 1–12.

Greacy Geovanie, D. and Reza Arya Dana, K. B. (2021)

'Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang', *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), pp. 1–12. doi:

10.23887/jld.v2i1.454.

Onainor, E. R. Sanksi pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan vaksin palsu ditinjau dari undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehata. (2019) s, 1, pp. 105–112.

Sahuri Lasmadi. (2021) 'The Legal Act On Counterfeiting The Covid-19 Vaccine In Indonesian Health Law'. *International Journal of Law Recontruction*. P. 5 . doi :

[//dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545](https://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545)

Toyudho, Siswono.(2016) 'Dokter Tersangka Vaksin Palsu Diduga Langgar Tiga'. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10.23887/jld.v2i1.454*.

Onainor, E. R. Sanksi pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan vaksin palsu ditinjau dari undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehata. (2019) s, 1, pp. 105–112.

Sahuri Lasmadi. (2021) 'The Legal Act On Counterfeiting The Covid-19 Vaccine In Indonesian Health Law'. *International Journal of Law Recontruction*. P. 5 . doi :

[//dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545](https://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17545)

Toyudho, Siswono. (2016) 'Dokter Tersangka Vaksin Palsu Diduga Langgar Tiga'.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun (1984) Tentang Wabah Penyakit
Menular

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun (2009) Tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi *Corona
Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Yunizar, D. et al. (2017)
‘PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN AKIBAT BEREDARNYA
VAKSIN PALSU DI KOTA SEMARANG
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG-